

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH
PENJEMUR PADI DI KILANG PADI STUDI KASUS
KECAMATAN PANYABUNGAN**



SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi satu
persyaratan untuk dalam menyelesaikan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh

EMA ADRIANI LUBIS
NIM: 21020006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH
PENJEMUR PADI PADA KILANG PADI STUDI KASUS DI
KECAMATAN PANYABUNGAN**



SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

EMA ADRIANI LUBIS

NIM : 21020006

Pembimbing I

Pembimbing II

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2025

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi Di Kecamatan Panyabungan.”** a.n Ema Adriani Lubis NIM: 21020006. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Panyabungan, 20 September 2025
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syari’ah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP.199303212019031021

Sekretaris



Dedisyah Putra, M.A.,Ph.D
NIP.199003302019031010

Penguji



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP.199303212019031021

Dedisyah Putra, M.A.,Ph.D
NIP.199003302019031010



Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ema Adriani Lubis, NIM 21020006 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Panyabungan, **17 Juli 2025**

Pembimbing II



Ilham Ramadan Siregar, M. Ag
NIP. 199303212019031021

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi a.n. Panyabungan, 17 Juli 2025
Ema Adriani Lubis Kepada Yth.
Lamp : 10 (Sepuluh) Exsamplar Bapak Ketua STAIN MADINA
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakah

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ema Adriani Lubis yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Pembimbing II



Ilham Ramadan Siregar, M. Ag
NIP. 199303212019031021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Adriani Lubis
NIM : 21-02-0006
Tempat/Tgl.Lahir : Panyabungan, 01 April 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Huta Lombang Lubis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



EMA ADRIANI LUBIS

NIM: 21-02-0006

ABSTRAK

Ema Adriani Lubis NIM. 21020006 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi Di Kecamatan Panyabungan"

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Pembayaran upah berdasarkan hasil semata, tanpa memperhitungkan usaha buruh dan kondisi di luar kendali mereka, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam. Buruh tetap disuruh bekerja, tetapi tidak diberi imbalan jika hasil tidak memenuhi target, walaupun kegagalan bukan salah mereka. Buruh sudah bekerja keras, tetapi tidak dihargai jerih payahnya hanya karena hasil tak tercapai akibat hal di luar kuasa mereka.

Hukum Islam membahas bagaimana cara pemberian dan pemberlakuan upah yang benar tanpa mengecewakan salah satu pihaknya. Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian kilang padi di kecamatan Panyabungan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad meskipun dalam transaksi antara keduanya terdapat ijab qabul yang sah. Hal ini tercermin dari sejumlah penjemur padi pada kilang padi di Kecamatan Panyabungan dari sejumlah pelanggaran yang terjadi atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Upah, Kilang Padi.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad saw, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Di Kilang Padi Berkah Kecamatan Panyabungan", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi

selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilham kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

3. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I, selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Ilham Ramadan Siregar M.Ag selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orangtua Ayahanda Hasanuddin Lubis dan Ibunda Umrah Parinduri, terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Yang istimewa buat keluarga, Abang, Kakak, dan Adik yang penulis sayangi dan hormati yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Penulis tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah

diberikan selama ini, penulis hanya bisa berdo'a semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai.

7. Kepada sahabatku dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu Fitri Adilah dan Elmi Wulandari bersahabat sejak maba dan kita akan wisuda sama-sama, inilah yang sering kita ucapkan di semester satu dan kita berhasil mewujudkan itu. Terimakasih sudah berjuang sampai ketahap akhir. semoga kita dalam keadaan sehat dan meraih cita-cita dimasa depan.
8. Kepada Teman bimbinganku Ulfa Aida dan Tiara Adelina yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih banyak telah memberikan motivasi maupun semangat sehingga bisa kuat melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan ini.
9. Kepada Ilfi Damayanti, April Atika, Saima Putri Nasution dan Rofikoh Aini Lubis, teman seperjuangan yang tidak lepas memberikan kata semangat, motivasi dan dukungan. Terimakasih semoga kita sama-sama sukses dan semoga Allah swt memberikan kelancaran dalam menyusun skripsi.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2021 khususnya teman satu ruangan saya serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin bisa terlupakan.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diri sendiri, Ema Adriani Lubis. Putri ketiga yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah turut hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri, aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah dan tetap berusaha, berbahagialah dimana pun kamu berada, rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimana pun tempatmu bertumpu. Aku berdoa semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Panyabungan, 17 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ema Adriani Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

PERSTUJUAN PEMIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Penelitian Terdahulu 9

E. Sistematika Pembahasan..... 12

BAB II KAJIAN TEORI 17

A. Ujrah (Upah) 17

1. Pengertian Ujrah (Upah)..... 17

2. Dasar Hukum Ujrah (Upah) 20

3. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)..... 29

4. Macam-macam Ujrah (Upah)..... 32

5. Sistem Pengupahan 33

6. Berakhirnya Ujrah..... 35

B. Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Hukum Islam.....	35
2. Asas dalam Hukum Islam.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian	40
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Kecamatan Panyabungan	46
1. Letak Geografis.....	46
B. Sistem Pengupahan Kilang Padi	47
1. Kilang Padi Berkah Desa Panyabungan Jae.....	47
2. Kilang Padi Dua Bersaudara Desa Adianjior	48
3. Kilang Padi Rangkuti Desa Gunung Tua Lumban Pasir	49
4. Kilang Padi Boru Nasution Desa Darussalam	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemnayaran Upah Penjemur Padi.....	52
D. Tinjauan Hukum Islam Terkait Akad Pembayaran Upah.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang diridhai Allah swt dan mengatur berbagai aspek hubungan manusia dalam aspek kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana membina hubungan yang baik antara manusia dengan sang *Khaliq*, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan makhluk lainnya.

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, sebab segala aktifitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.¹

Ajaran Islam bersifat global perlu dimaknai dan dikembangkan dalam beberapa aspek, termasuk aspek ekonomi, agar mencapai tingkat penerapannya. Penerapan peraturan ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits masih memerlukan *penakwilan*, penafsiran, dan pengembangan lebih lanjut.

Kemahakuasaan Allah swt adalah dasar dari segala sesuatu dalam Islam, baik spiritual, ekonomi, atau politik. Allah swt adalah pencipta dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam) cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

pemilik segala sesuatu yang ada di bumi.²

Allah swt berfirman dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "... *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit ,lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu...*".(Q.S. Al-baqarah:29).³

Permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta saratdengan nilai-nilai moral dan etika.

Obyek *muamalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas sehingga Al-quran dan Sunnah lebih banyak membahas masalah *muamalah*. Artinya Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk berinovasi dalam berbagai masalah muamalah yang diperlukan bagi kehidupannya.

Manusia merupakan elemen yang sangat penting dan fundamental bagi tata kehidupan bersama. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah bahwa setiap manusia harus memiliki komitmen untuk memperhatikan sesamanya dan berupaya untuk memusatkan diri pada mereka untuk terus mengupayakan hidup yang terarah pada apa yang baik bagi semua bukan yang terbaik hanya untuk diri sendiri.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia

² M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h.1

³ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 6

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini bagian dari tolong-menolong yang baik bersifat menguntungkan masyarakat.

Allah swt berfirman dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...”.(Q.S.Al-Maidah:2).⁴

Diantara bentuk tolong menolong yang lumrah terjarak ditengah-tengah masyarakat adalah pengupahan. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, dalam bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung, dan diperbolehkan dengan pembayaran yang telah diketahui. Syaratnya adalah baik pemberi upah dan penerimanya harus pintar dan tidak ada unsur pemaksaan disertai ijab qabul yang jelas.

Dalam Al-qur’an, penyebutan upah tidak tercantum secara jelas, namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah swt surat An Nahl 97 :

⁴ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkot, 1990), h. 107

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: ”barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan...” (Q. S An-Nahl: 97).

Quraish Shihab dalam bukunya yaitu Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa dalam An-Nahl ayat 97, maksud dari kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal saleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.⁵

Upah atau *Ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), Kedua, upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Pemberian upah (*Ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan kerja sama antara pekerja dengan

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 7, (Ciputat: Lentera hati, 2000), h. 339

majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.⁶

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh (penjemur padi) dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri.⁷

Pengupahan ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, salah satunya di Kecamatan Panyabungan. Mayoritas penduduk di kecamatan Panyabungan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, ada juga yang bekerja sebagai kuli ditempat penggilingan padi. Di Kecamatan Panyabungan ada 4 Desa yang ada penggilingan padinya yaitu desa Panyabungan jae, Adianjior, Gunung Tua Lumban Pasir, dan Darussalam.

Usaha di kilang padi adalah sebuah usaha penggilingan padi yang bergerak dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian. Kilang padi yang berada di desa Panyabungan Jae adalah kilang padi yang pertama penulis observasi. Dari hasil observasi kilang padi memiliki 10 karyawan tetap yang bekerja secara rutin. Dari 10 pekerja tersebut dibagi menjadi 3 kelompok jenis pekerjaan, 2 orang menjadi tenaga angkut padi atau kuli, 4 orang sebagai buruh penggiling padi, dan yang ke 4 orang terakhir sebagai buruh penjemur padi.

Dari ketiga jenis kelompok pekerjaan di kilang padi yang penulis

⁶ Djumaldji Fx, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 39

⁷ M. A. Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 117

jadikan sebagai obyek penelitian adalah buruh penjemur padi. Dimana dalam kesehariannya buruh penjemur padi dalam menerima upahnya tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan dan berbeda dengan penggilingan padi pada umumnya. Penggilingan padi di tempat yang lain dalam hal pemberian upah dilakukan sesuai dengan Prinsip Islam. Para penjemur padi digaji Rp 60.000 perhari untuk mengeringkan 10 karung padi. Pekerja penjemur padi akan digaji setiap mereka selesai melakukan pekerjaan, baik padi itu kering atau tidak dalam satu hari nya.

Dalam awal perjanjian mereka akan dibayar per hari nya sebesar Rp. 60.000, dan mereka akan menerima gajinya sebelum mereka pulang, tetapi dalam kenyatannya tidak demikian. Pekerjaan mereka ternyata tergantung dari bisa atau tidak nya mereka mengeringkan padi sebanyak 10 karung padi dalam satu harinya.⁸

Pekerjaan buruh penjemur padi di desa panyabungan jae sangat tergantung dengan keadaan cuaca, jika penjemur padi tidak menyelesaikan pekerjaannya atau padi yang dijemur tidak kering maka penjemur padi tidak akan mendapatkan upah atau bayaran walaupun para pekerja penjemur padi sudah bekerja sesuai waktu yang telah disepakati. Jika cuaca panas maka para pekerja penjemur padi akan mendapatkan harapan untuk memperoleh upah, tetapi jika musim penghujan tiba penjemur padi akan bekerja lebih ekstra keras untuk mengeringkan padi nya agar mendapatkan upah. Pada saat musim penghujan tiba secara otomatis penghasilan penjemur padi berkurang drastis

⁸ Wawancara, Masridayani, *Buruh Penjemur Padi*, Panyabungan 5 Desember 2024

karena mereka tidak bisa mengeringkan padi-padi yang mereka jemur. Setiap harinya setiap orang diberi 10 karung padi untuk dijemur. Jika dalam satu hari tidak bisa mengeringkan padi tersebut, maka para pekerja tidak akan mendapatkan upah.⁹

Pekerja buruh penjemur padi tidak menggunakan akad borongan. Pada awalnya para pekerja penjemur padi tidak mempunyai pilihan lain, karena keterlambatan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki, Keadaan cuaca yang menjadi faktor penentu yang menyebabkan para buruh penjemur padi mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya atau tidak. Dimana jika para pekerja penjemur padi bisa mengeringkan padinya selama satu hari, pekerja akan mendapatkan upah dan jika tidak bisa mengeringkannya, para pekerja tidak akan mendapatkan upah.

Berdasarkan hasil wawancara selaku pemilik kilang padi mengenai masyarakat tentang pembayaran upah penjemur padi menyatakan:

*“Sistem kesepakatan diawal memang sudah diperjelas bahwasanya buruh penjemur padi diberi upah atau pun digaji Rp.60.000 per hari. Tetapi logikanya mereka digaji karena adapekerjaan yang mereka lakukan, jadi saya pikir wajar kalau tidak digaji”.*¹⁰

Sedangkan yang dikatakan ibu Masridayani selaku buruh penjemur padi di kilang padi berkah milik ibu Hj.Kesuma mengatakan:

“Kami sebagai penjemur padi memang harus melakukan 10 karung untuk dijemur, namun perjanjian diawal gaji Rp.60.000 baik kering maupun tidaknya padi. Seperti saat ini cuaca kurang mendukung dan kami hanya mengeringkan dua atau tiga karung padi tetap tidak dibayar dan kami lakukan disetiap harinya pulang dengan tangan

⁹ Zuraidah, Wawancara, *Buruh Penjemur Padi*, Panyabungan, 5 Desember 2024

¹⁰ Hj.Kesuma, Wawancara, *Buruh Pemilik Kilang*, Panyabungan, 8 Desember 2024

kosong".¹¹

Berdasarkan penjelasan Narasumber dapat dipahami bahwa jika dalam satu hari tidak bisa mengeringkan padi tersebut, maka para pekerja akan pulang dengan tangan hampa. Para pekerja penjemur padi tidak mempunyai pilihan lain, karena hanya itulah keahlian yang mereka miliki dan keadaan cuaca yang menyebabkan para buruh penjemur padi tidak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, dalam artian jika para pekerja penjemur padi bisa mengeringkan padinya selama satu hari, pekerja akan mendapatkan upah dan jika tidak bisa mengeringkannya, para pekerja tidak mendapatkan upah.

Kesimpulan hasil wawancara yaitu dimana kesepakatan awal menyebutkan bahwa buruh penjemur padi akan digaji Rp 60.000 per hari, tanpa memperhitungkan hasil pengeringan. Namun dalam praktiknya, ketika cuaca buruk dan jumlah padi yang dijemur sedikit, buruh tidak menerima bayaran sama sekali dan pulang dengan tangan kosong. Para buruh merasa hal ini tidak adil, karena mereka tetap bekerja. Mereka berharap, minimal ada uang makan meskipun tidak banyak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi pada kilang padi Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran upah penjemur padi pada kilang padi di kecamatan Panyabungan ?

¹¹ Masridayani, Wawancara, *Buruh Penjemur Padi*, Panyabungan, 8 Desember 2024

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah penjemur padi pada kilang padi di kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembayaran upah penjemuran padi pada kilang padi di kecamatan Panyabungan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah penjemuran padi pada kilang padi di kecamatan Panyabungan.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah terdahulu tentang masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pembayaran upah penjemur padi di kilang padi berkah desa Panyabungan Jae, penulis akan mengkaji terlebih dahulu terhadap penelitian terkait yang telah dibuat sebelumnya agar sedikit banyaknya membantu dalam pokok bahasan yang akan dibahas. Dari pengetahuan penulis telah ada beberapa karya ilmiah yang mengangkat permasalahan yang menyinggung pembayaran upah penjemur padi. Hal ini mungkin dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang menarik sehingga banyak sekali yang mengangkat menjadi tema dari sebuah karya ilmiah.

Pertama, Ahmad Yakmuri NIM 1402008 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan Judul *"Zakat Padi Dijadikan Upah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan"*. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan lapangan dan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. dan kesimpulan dari skripsi ini bahwa untuk pertanian masyarakat yang hanya mengandalkan curah hujan mereka menggunakan zakat sebagai upah si pekerja.¹²

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu yang membahas tentang Zakat Padi Dijadikan Upah yang di dalamnya terdapat pemberian zakat dijadikan upah dari petani terhadap buruh tani. Sedangkan pada dasarnya zakat pertanian yang memang sudah menjadi kewajiban setiap panen. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem pembayaran upah penjemur padi ditinjau dari Hukum Islam yang dimana tidak sesuai dengan akad diawal.

Kedua, Erwin Halomoan, NIM:1402024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan*". skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan, dan tehnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Hasil penelitian ini adalah dimana pelaksana pembayaran upah di awal akad telah dilakukan dimasyarakat sudah

¹²Ahmad Yakmuri *Zakat Padi Di Jadikan Upah Menurut Perspektif Hukum Islam* di desa Hotalombang Lubis kecamatan Panyabungan kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA, 2020), h. 13

menjadi kebiasaan salah satu alasan masyarakat bentuk sikap tolong menolong sesama masyarakat. Sedangkan menurut hukum Islam tidak ada larangan untuk pembayaran upah di awal, namun alangkah baiknya dilakukan setelah pekerjaan selesai untuk menghindari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut meneliti sistem pembayaran upah diawal akad dan tinjauannya dalam Hukum Islam, yang dimana buruh meminta pekerjaan kepada majikan, namun buruh langsung meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Sartika Tri Rahmadhini, Nim 2074134030, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2023 melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja*", Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Sistem Upah di Bandar Lampung.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut meneliti sistem upah lembur tenaga kerja dan tinjauannya dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang dimana mereka bekerja melebihi waktu

¹³Erwin Halomoan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Di Awal Akad* kelurahan Panyabungan III kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA, 2020), h. 12

¹⁴ Sartika Tri Rahmadhini, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja Pada PT Permodalan Nasional Madani Bandar Lampung*.

kerja untuk menyelesaikan target perusahaan tanpa adanya upah lembur. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Penjemur Padi Pada Kilang Padi yang dimana akad diawal tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian teori yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam- macam (bentuk-bentuk).

BAB III: Membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap pembayaran upah penjemur padi di kilang padi Kecamatan Panyabungan.

BAB V: Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.